

**ANALISIS MODEL HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*), TRANSPARANSI, DAN NILAI PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Alvianto Wismoyo Adi**

**NIM. 31402000195**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Untuk Skripsi

**ANALISIS MODEL HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*), TRANSPARANSI, DAN NILAI PERUSAHAAN**

Disusun Oleh :

Alvianto Wismoyo Adi

31402000185

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian penelitian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

**UNISSULA**

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 24 Februari 2026

Pembimbing,



**Prof. Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.**

**NIDN. 0628106301**


## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian untuk Skripsi yang berjudul “**Analisis Model Hubungan Penghindaran Pajak, Transparansi, dan Nilai Perusahaan**”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian untuk Skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA.,AWP.,IFP., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, motivasi, dan saran yang sangat berguna dan membangun bagi penulis;
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis;
6. Orang tua, Istri, adik, dan keluarga besar penulis atas limpahan dan curahan kasih sayang yang tiada batas dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi bagi penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan usulan penelitian untuk Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian untuk Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga usulan penelitian untuk Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Brebes, 20 Februari 2026



Alvianto Wismoyo Adi



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu .....	13
2.3 Kerangka pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	16
2.4 Kerangka Penelitian.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	23
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	23
3.6 Metode Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian .....	32
4.2 Analisis Data .....	33
4.3 Pembahasan .....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>


## DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 PENELITIAN TERDAHULU .....	14
TABEL 2. 2 KERANGKA PENELITIAN.....	21
TABEL 3. 1 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL .....	26
TABEL 4. 1 KRITERIA SAMPEL PERUSAHAAN .....	33
TABEL 4. 2 HASIL STATISTIK DESKRIPTIF .....	34
TABEL 4. 3 HASIL UJI NORMALITAS.....	36
TABEL 4. 4 HASIL UJI MULTIKOLINARITAS .....	37
TABEL 4. 5 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS .....	38
TABEL 4. 6 HASIL UJI AUTOKORELASI.....	38
TABEL 4. 7 HASIL MODERATE REGRESSION ANALYSIS.....	39
TABEL 4. 8 HASIL UJI F.....	40
TABEL 4. 9 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR SAMPLE PERUSAHAAN .....	55
LAMPIRAN 2 DATA KEUANGAN PERUSAHAAN <i>TAX AVOIDANCE</i> .....	56
LAMPIRAN 3 DATA PERUSAHAAN NILAI PERUSAHAAN.....	61
LAMPIRAN 4 DATA PERUSAHAAN TRANSPARANSI.....	66
LAMPIRAN 5 UJI ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF .....	71
LAMPIRAN 6 UJI NORMALITAS.....	71
LAMPIRAN 7 UJI MULTIKOLINEARITAS.....	72
LAMPIRAN 8 UJI HETEROSKEDASTISITAS.....	72
LAMPIRAN 9 UJI AUTOKORELASI.....	72
LAMPIRAN 10 MODERATE REGRESSION ANALYSIS.....	73
LAMPIRAN 11 UJI SIMULTAN (UJI F).....	73
LAMPIRAN 12 UJI KOEFISIEN DETERMINASI ( <i>ADJUSTED R2</i> ) .....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia salah satu negara yang terletak di wilayah geografis yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penduduknya memiliki pertumbuhan jumlah yang sangat signifikan dan pertumbuhan ekonominya cukup besar. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah dengan letak wilayahnya yang strategis. Sehingga mampu meningkatkan keuntungan terhadap Indonesia untuk menjadi daya tarik terhadap perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri agar menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi tersebut akan menguntungkan pemerintah Indonesia dalam hal penghasilan negara khususnya yang bersumber dari pajak. Sumber pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak serta hibah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (3) dan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar.

Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang sudah diatur dalam perundang-undangan untuk memperoleh sebuah tujuan dalam memperoleh sebuah tujuan membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Maulana, 2020). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”. Pendapatan pajak juga dijadikan guna keperluan ekonomi masyarakat dan pengeluaran negara dalam rangka untuk pertumbuhan pembangunan nasional. Dalam pandangan perusahaan, pajak dianggap sebagai beban untuk perusahaan karena dapat menurunkan beban bersih perusahaan. Sehingga banyak perusahaan akan melakukan berbagai cara agar dapat memperkecil beban pajak dengan legal maupun ilegal agar tetap memperoleh laba sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan pada laman web Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan dalam konferensi Pers APBN 2021 penerimaan pajak pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 103,9% dari target APBN 2021, jumlah tersebut tumbuh 19,2% lebih besar dari penerimaan pajak pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Berbanding terbalik dengan anggapan pajak sebagai pendapatan, wajib pajak khususnya dalam bentuk perusahaan justru menganggap bahwa pajak sama dengan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Bagaimana tidak, karena penyetoran pajak terutang tergantung dengan seberapa banyak laba yang diperoleh perusahaan. Saat laba tinggi maka perusahaan berkewajiban untuk menyetorkan pajaknya lebih tinggi.

Kasus perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT. Bentoel Internasional Investama. Lembaga *Tax Justice Network* pada tanggal 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama (Kontan.co.id, 2019). PT. Bentoel Internasional Inevestama merupakan perusahaan 8 rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Berdasarkan laporan dari Lembaga Tax Justice Network yang dikutip dari nasional.kontan.co.id , BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara, salah satunya yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan, dimana perusahaan ini bernama Rothmans Far East BV di Belanda. Pinjaman dilakukan untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan antara tahun 2013 dan 2015. Diketahui pula bahwa Rothmans Far East BV bukan murni perusahaan diatas kertas. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun pada bulan Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun pada tahun 2015. Rekening perusahaan Belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada PT. Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang ada di Jersey. Sehingga PT. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun yang dimana bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. PT. Bentoel dengan sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan Belanda , karena pada pasalnya Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait

pembayaran bunga utang. Akibat dari praktik ini maka Indonesia mengalami kerugian pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Kasus penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi lainnya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara memperbesar biaya iklan atas produknya agar penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil. Pembengkakan biaya iklan tersebut terjadi di rentang tahun 2002-2006 dengan total biaya sebesar Rp 566,84 miliar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak biaya ini mencurigakan, diduga terdapat praktik penghindaran pajak. Penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia pada saat itu menurut perhitungan DJP seharusnya Rp 603,48 miliar namun, perhitungan PT Coca Cola Indonesia terhadap penghasilan kena pajaknya hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Berdasarkan selisih tersebut, maka DJP menghitung adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 49,24 miliar (Kompas.com, 2014). Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT. Kalbe Farma, Tbk. Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT. Kalbe Farma, Tbk sebesar Rp 576.850.595 atas pajak penghasilan dan PPN untuk tahun fiskal 2016 (Maitriyadewi & Noviani, 2020). Salah satu penyebab diterbitkannya SKPKB ini adalah diduga terdapat indikasi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dikarenakan DJP telah mengetahui bahwa total pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (Latifah, 2020). Berdasarkan beberapa kasus tersebut, praktik penghindaran pajak dilakukan guna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesejahteraan perusahaan. Praktik ini sangat tidak diinginkan oleh pemerintah dan dinilai kurang baik bagi masyarakat, namun praktik penghindaran pajak sudah menjadi suatu hal yang wajar dan legal dilakukan oleh perusahaan karena tidak melanggar hukum yang ditetapkan.

Peningkatan laba maksimal merupakan tujuan utama dalam sebuah perusahaan. Perusahaan pastinya telah melakukan banyak upaya seperti penghematan biaya operasional dan produksi yang baik, bahkan meminimalisir penyeteroran pajak yang tinggi dengan *Tax Planning*. Upaya tersebut merupakan cara penghindaran pajak yang dianggap sah dan boleh dilakukan perusahaan. Namun,

*Tax Planning* dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang terlalu agresif memiliki resiko yang besar berupa sanksi dan/atau denda pajak. Menurut Yuliawati & Sutrisno (2021), Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung mengeksploitasi kelemahan (*gray area*) yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri.

Menurut Mahaetri & Muliati (2020) bahwa upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentunya memiliki intensi untuk mengurangi beban pajaknya sehingga dapat meminimalisir beban yang harus ditanggung perusahaan. Adanya keterlibatan dalam penghindaran pajak, korporasi telah mengalihkan kekayaan dari pemerintah ke pemegang saham. Ini pasti akan menarik investor, sehingga meningkatkan nilai pasar saham perusahaan, dengan demikian penghindaran pajak bukan merupakan tindakan yang menentang peraturan perpajakan dan undang-undang. Namun, disisi lain, penghindaran pajak merugikan uang negara jika mengakibatkan tindakan paksa yang tidak perlu yang menurunkan pendapatan pajak. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi kewajiban pajak sebanyak mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan mengalami peningkatan jika penghindaran pajak yang dilakukan dianggap usaha efisiensi pajak. Namun, nilai perusahaan bisa mengalami penurunan apabila dianggap sebagai ketidakpatuhan atau pelanggaran peraturan sebab itu dapat membuat nilai perusahaan menurun (Apsari & Setiawan, 2018). Menurut Sare & Meiden (2022) nilai perusahaan merupakan biaya yang harus dibayar oleh calon pembeli yang berada di pasar modal khususnya harga saham. Menurut Lumoly *et.al* (2018) mengatakan harga saham, yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar modal dan mencerminkan bagaimana masyarakat umum memandang operasi perusahaan, digunakan untuk menentukan nilai perusahaan atau bisnis yang dijalankannya. Menurut (Febriana et al., 2016)

Tingkat kinerja perusahaan yang tinggi ditunjukkan oleh nilai perusahaannya, yang juga dianggap sebagai penilaian umum investor karena berkat nilai perusahaan, pemegang saham akan diuntungkan jika harga saham naik. Segala cara yang dilakukan oleh manajemen dalam mengupayakan peningkatan nilai perusahaan serta kesejahteraan dan pemilik juga dan investor tergambarkan dalam harga saham.

Keterbukaan arus informasi berfungsi sebagai landasan transparansi. Guna mengumpulkan dan mengungkapkan informasi yang substansial dan relevan tentang perusahaan, seluruh proses informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi tersebut harus cukup untuk dipahami dan dipantau. (Novarianto & Dwimulyani, 2019).cMenurunnya reputasi perusahaan yang menjadi salah satu sebab menurunnya harga saham merupakan risiko yang akan ditanggung perusahaan apabila sampai melanggar aturan. Transparansi perusahaan terhadap seluruh investornya juga merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kepercayaan para investor bahwa keberjalanan perusahaan tidak hanya untuk keuntungan pribadi melainkan keuntungan bersama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novarianto dan Dwimulyani (2019), Zaini dan Dewi (2017), Nugraha dan Setiawan (2019), Krismona dan Ari (2020), Putri dkk, (2022), Wulandari & Soetardjo (2023) dan Danardhito dkk, (2023), Devi,dkk (2022), Muhlis & Gultom (2021), Novriyanti dan Winanda (2020) bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2014), Enggar Adityamurti (2017), Melati (2020), Perdana (2023), Lestari & Djohar (2023) dan Silaban & Siagian (2020) mengatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dinah dan Darsono (2017), Septyaningrum (2020) dan Tambahani, dkk (2021) mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratami & Munashiroh (2024), Zaini dan Dewi (2017), Muhlis & Gultom (2021) mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha& Setiawan(2019) dan Septyaningrum (2020) mengatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Sare & Meiden (2022) dan Perdana (2023) mengatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ariwangsa dkk (2023), Anisran dan Ma'wa (2023) dan Atikah (2024) mengatakan bahwa transparansi laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, namun penelitian yang dilakukan oleh Novariantio dan Dwimulyani (2019) dan Adityamurti dan Ghozali (2017) mengatakan bahwa transparansi perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kembali membahas mengenai pengaruh penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transparansi terhadap nilai perusahaan. Ketidakkonsistennya penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda dari setiap peneliti, maka penelitian ini masih layak untuk dikaji ulang. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Ariwangsa dkk (2023) yang meneliti mengenai pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ariwangsa dkk (2023). Adapun perbedaan peneliti ini terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian Ariwangsa dkk, (2023) menggunakan perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Berdasarkan kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, karena data tersebut merupakan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia, diharapkan hasilnya akan relevan untuk memenuhi keadaan saat ini, maka penulis akan melakukan replika dengan judul “**Analisis Model Hubungan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Transparansi, dan Nilai Perusahaan**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah didiskripsikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

3. Apakah transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah penghindaran pajak yang dilakukan dengan transparansi akan memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, Maka tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah menguji dan menganalisis :


1. Untuk menguji pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap nilai perusahaan
3. Untuk menguji pengaruh transparansi sebagai variabel moderasi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat teoritis  
Diharapkan memberikan wawasan luas terkait pengaruh pengaruh penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transparansi terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh-pengaruh penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transparansi terhadap nilai perusahaan. Selain itu, dapat mendukung dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang serupa.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk peneliti kedepannya, perolehan pengkajian ini diinginkan bisa sebagai acuan guna melaksanakan pengkajian selaras tentang faktor juga nilai perusahaan.

- b. Untuk perusahaan, pengkajian ini diinginkan membagikan perbandingan guna perusahaan menampilkan informasi tahunan yang terbuka serta bisa diandalkan.
- c. Untuk investor, pengkajian ini diinginkan bisa sebagai bahan perbandingan guna melaksanakan investasi.
- d. Untuk pemerintah, pengkajian ini diinginkan bisa sebagai ulasan untuk pemerintah guna bisa menetapkan aturan yang sesuai guna menangani praktik determinan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Didefinisikan bawasannya teori agensi ialah dua pelaku ekonomi yang telah memiliki persetujuan (kontrak) yaitu agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik perusahaan) untuk proses pengambilan kebijakan (Setyoningrum, 2019). Teori ini berlaku apabila terjadi pemisahan antara pemilik saham dengan manajemen dimana *principal* mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada *agent* untuk mengelola perusahaan (Soemarso, 2018). Wewenang *agent* dalam perusahaan adalah mengurus sumber daya perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan timbal balik sesuai dengan kepentingan *principal* (R. Putri et al., 2018). Ketidakeimbangan informasi yang didapatkan antara kedua pihak seringkali menimbulkan kondisi yang biasa disebut asimetri informasi. Kondisi ini mendorong *agent* untuk bertindak menguntungkan dirinya sendiri (R. Putri et al., 2018).

Menurut Setyoningrum, (2019) antara *principal* dan *agent* merupakan *utility maximizers*. Dimana kepentingan utama *principal* belum tentu sejalan dengan kepentingan pihak *agent*. Pihak *agent* seringkali meminimalkan bonus yang diterima, padahal hal tersebut berbanding terbalik dengan kepentingan *principal* yang berusaha meminimalkan pengeluaran sumber daya dan memaksimalkan pemasukan atas sumber daya yang dikeluarkan. Perbedaan *principal* dan *agent* dapat memunculkan *agency problem*. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

Di Indonesia terdapat sistem perpajakan baru yaitu *self assessment system*, dimana *agent* berkesempatan untuk melaporkan pajaknya sendiri. (Setyoningrum, 2019). Diberlakukannya sistem tersebut, merupakan peluang emas bagi manajemen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi serendah

mungkin, sehingga agent akan memperoleh keuntungan tersendiri. Hal tersebut dapat dilakukan agent karena adanya asimetri informasi dengan pihak *principal* (Setyoningrum, 2019). Penggunaan teori agensi akan menjadi sebuah titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Cahyadi, 2020).

Biasanya pihak prinsipal berkeinginan agar manajer mematuhi peraturan terkait pembayaran wajib pajak agar reputasi perusahaan tidak menjadi buruk, namun pihak agen lebih bertujuan untuk mendapatkan laba tinggi dengan tetap membayar pajak yang rendah. Permasalahan tersebut terjadi karena pihak manajer memiliki pandangan bawahannya membayar pajak akan mengurangi keuntungan yang didapat perusahaan. Maka perusahaan mengupayakan banyak cara guna meminimalisir pembayaran pajak perusahaan. Usaha pengurangan pembayaran beban pajak yang dilakukan dengan secara agresif disebut dengan agresivitas pajak (Cahyadi, 2020). Kepentingan yang berbeda dari agen dan prinsipal berdasarkan teori agensi akan mengakibatkan ketidakpatuhan yang dilakukan agen (manajer) untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dan mengakibatkan timbulnya konflik keagenan yang dapat terjadi dalam perusahaan.

### **2.1.2 Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan ekspektasi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham merupakan tujuan utama perusahaan (Kombih & Suhardianto, 2017). Sebuah nilai yang mampu dikeluarkan investor pada perusahaan apabila sebuah perusahaan itu dijual. Nilai dari sebuah perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya (Utami & Darmayanti, 2018). Menurut (Prastiwi & Walidah, 2020) nilai perusahaan yaitu sebuah persepsi investor terhadap kinerja manajemen pada suatu perusahaan sehingga banyak upaya manajemen perusahaan dalam mengembangkan nilai perusahaan yaitu dengan menghemat pengeluaran arus kas melewati pembayaran pajak. Sementara menurut (Amaliyah & Herwiyanti, 2020) nilai perusahaan adalah gambaran keadaan suatu perusahaan dimana bisa menjadi

bahan evaluasi bagi investor dalam menilai buruk baiknya kinerja keuangan sebuah perusahaan. Dapat disimpulkan jika nilai perusahaan ialah sebuah nilai yang wajib dicapai perusahaan dan dijadikan bahan pertimbangan oleh para calon investor yang ingin melakukan investasi untuk melihat kondisi sebuah perusahaan untuk mengetahui baik buruknya perusahaan tersebut melalui kinerja manajemennya. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki tercermin dalam harga saham perusahaan (Riny, 2018). Nilai perusahaan berarti nilai pasar karena jika harga saham naik maka mampu memberikan kesejahteraan bagi investor, sehingga tingginya nilai perusahaan menjadikannya faktor pembanding bagi calon penanam modal sebelum berinvestasi ke perusahaan. (Krismona & Ari, 2020). Menurut (Lumoly et al., 2018) mengemukakan bahwa Harga yang bersedia dibayar oleh calon investor untuk membeli perusahaan disebut sebagai nilai perusahaan. Kekayaan pemilik bisnis akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan. Harga saham yang diperdagangkan di bursa efek merupakan ukuran nilai perusahaan bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal. Nilai perusahaan dihitung berdasarkan cerminan pencapaian perusahaan yang dilihat dari harga saham yang beredar dipasar modal atau PBV (*Price Book Value*).

### **2.1.3 Transparansi**

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Rohyati dan Suropto, 2019). Transparansi bisa diartikan sebagai kejernihan informasi, baik saat mengungkapkan informasi material maupun proses pengambilan keputusan dan signifikan tentang perusahaan. (Chatherine & Moody, 2020). Dari kedua pengertian diatas dapat terlihat bahwa adanya transparansi sangat berpengaruh terhadap penanam modal perusahaan. Dalam hal ini adanya campur tangan manajemen untuk mengatur mana informasi yang harus diketahui penanam modal dan mana yang tidak diperlukan.

Keterbukaan arus informasi berfungsi sebagai landasan transparansi. Untuk mengumpulkan dan mengungkapkan informasi yang substansial dan relevan tentang perusahaan, seluruh proses informasi harus dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan dan informasi tersebut harus cukup untuk dipahami dan dipantau. (Novarianto & Dwimulyani, 2019). Dalam penelitiannya (Rajakulanajagam & Nimalathasan, 2021) mendefinisikan transparansi perusahaan sebagai istilah “*the extent of “adopting, promoting, and developing new analytical methodologies those bring clarity and consistency to the information available to investors and analysts”*” bahwa sejauh mana perusahaan mengadopsi, mempromosikan, dan mengembangkan teknik analitis barunya sendiri dan menambah keseragaman dan kejelasan informasi yang tersedia bagi investor dan analis disebut sebagai transparansi. Transparansi laporan membentuk penyelenggaraan bisnis yang sangat terbuka untuk pemerintah, maka keahlian guna menghindari pajak makin lemah. Transparansi ini bisa berpartisipasi dengan langsung pada kinerja ekonomi secara membuat disiplin pekerja perusahaan guna penentuan penanaman modal yang optimal, manajemen aset yang efektif serta menyusuti diambil alihnya aset pemilik saham minoritas serta meminimalisir sikap oportunistik manajemen perusahaan yang terbuka sangat agresif guna menghindarkan pajak daripada perusahaan yang tak terbuka.

#### **2.1.4 Penghindaran Pajak / *Tax Avoidance***

Penghindaran pajak adalah sebuah cara yang diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan beban pajak dengan memperhatikan sebab dan akibatnya atas keputusan yang akan diambil. ada dua bentuk penghindaran pajak, yaitu *tax evasion* dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). yang membedakan keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, menurut Slemrod & Yitzhaki. Penghindaran Pajak bukan merupakan pelanggaran atas undang-undang pajak. biasanya penghindaran pajak di laksanakan dengan cara perencanaan pajak, dimana perusahaan memanfaatkan celah dari undang-undang . Penting bagi perusahaan menegaskan bahwa penghindaran pajak itu tidak selalu sebuah skema illegal. Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui mekanisme manajemen laba. Pada pembayaran pajak. Tujuan dilakukannya manajemen laba yaitu untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan agresivitas pajak guna mempertahankan jumlah laba yang tinggi (Setyoningrum, 2019). Agresivitas pajak merupakan tindakan memanipulasi PKP melalui perencanaan pajak menggunakan cara legal melalui penghindaran

pajak (*tax avoidance*) ataupun illegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan (Prameswari, 2017).

Tindakan agresif yang dilakukan guna meminimalkan tingginya pembayaran pajak, tidak semuanya melanggar hukum. Menurut (Leksono et al., 2019) bahwa semakin banyak peluang yang dipakai untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak maka perusahaan dinilai semakin agresif. Agresivitas pajak lebih condong pada penghindaran pajak atau *tax avoidance* dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Dilakukannya agresivitas pajak karena pajak dianggap beban yang bisa mengurangi keuntungan perusahaan (Fadli, 2016). Pada dasarnya, tindakan agresivitas pajak sangat diperlukan demi kesehatan finansial perusahaan. Tindakan tersebut bias membuat perusahaan memperoleh keuntungan dan sekaligus dapat membayar kewajibannya yaitu berupa pajak. Namun tindakan agresivitas yang dilakukan perusahaan dapat dikatakan menyimpang apabila, tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi secara tidak wajar yang berdampak bagi pemasukan pendapatan nasional.

Penghitungan menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dipakai untuk mengetahui adanya tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Leksono et al., (2019) mengatakan bahwa ETR merupakan presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan membandingkan jumlah keseluruhan beban pajak yang dikeluarkan dengan total pendapatan sebelum pajak. Semakin agresif suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai ETR yang semakin rendah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang sudah penulis rangkum bisa dipakai untuk memperkuat landasan teori dan digunakan sebagai bahan perbandingan dan pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel rangkumannya :

Tabel 2. 1

## Penelitian terdahulu

No table of figures entries found.	Variabel	Hasil penelitian
Ariwangsa dkk (2023) Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. <i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 2. Transparansi dapat memoderasi pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan secara positif dan signifikan.
Suripto (2020) Transparansi Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> ❖ <i>Leverage</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Para Investor cenderung melihat perusahaan pada labanya yang stabil. Tidak pada Penghindaran pajak yang dilakukan. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 3. Secara simultan <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Leverage</i> Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 4. Transparansi tidak dapat memoderasi antara pernghindaran pajak dengan Nilai perusahaan.
Amalia Ilmani dan Catur (2014) Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating.	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> ❖ <i>Leverage</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Semakin tinggi <i>Tax Avoidance</i> semakin buruk Nilai Perusahaan. 2. Semakin Tinggi Transparansi Pada perusahaan pelaku <i>Tax Avoidance</i> semakin baik nilai perusahaannya.
Melati Septyaningrum (2020) Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> ❖ <i>Leverage</i> ❖ Ukuran Perusahaan <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Semakin tinggi penghindaran pajak semakin rendah nilai perusahaan. 2. Besar kecilnya perusahaan sangat berpengaruh terhadap keputusan penggunaan Hutang dalam Nilai Perusahaan. 3. Semakin tinggi hutang akan semakin baik nilai perusahaannya. 4. Transparansi tidak memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. 5. Transparansi memperkuat hubungan ukuran perusahaan dan Nilai Perusahaan.

No table of figures entries found.	Variabel	Hasil penelitian
Made Caesar dan Putu Ery (2019) Pengaruh Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Pada Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi.	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 2. Transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak pada nilai perusahaan
Krismona, Ari Budi (2020)  Transparansi dan Nilai Perusahaan : Efek Moderasi Penghindaran Pajak	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. ransparansi tidak bisa menjadi acuan untuk menilai Penghindaran Pajak. 2. Semakin tinggi transparansi perusahaan semakin tinggi Nilai perusahaan. 3. Penghindaran Pajak Tidak dapat moderasi transparansi dan Nilai Perusahaan.
Anisran dan Ma'wa, (2023).  Pengaruh <i>tax planning &amp; tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Planning</i> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2. Transparansi perusahaan tidak berpengaruh atau tidak dapat memperkuat hubungan antara variabel Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan
Anggoro dan Septiani, (2015)  Analisis pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderating	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya agensi dengan arah positif. 2. Transparansi laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan
Marpaung dan Manalu, (2020)  Pengaruh Tax Avoidance Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Otomotif Yang Listing Di Bei	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan nilai perusahaan. 2. Transparansi dengan Nilai perusahaan terdapat pengaruh yang signifikan. 3. Adanya pengaruh yang signifikan dalam hubungan Tax Avoidance dan Transparansi terhadap Nilai Perusahaan. Tax Avoidance pada Nilai Perusahaan dan Transparansi sebagai variabel moderasi.

No table of figures entries found.	Variabel	Hasil penelitian
Pambudi dan Kartika. (2022) Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi.	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara <i>Effective Tax Ratio (ETR)</i> terhadap Nilai perusahaan secara parsial. 2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara interaksi <i>Effective Tax Ratio (ETR)</i> dengan Voluntary Disclosure terhadap Nilai perusahaan secara parsial.
Atikah, S. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi	<b>Variabel Dependen :</b> ❖ Nilai Perusahaan, <b>Variabel Independen :</b> ❖ <i>Tax Avoidance</i> ❖ Kepemilikan Manajerial ❖ Profitabilitas <b>Variabel Moderating :</b> ❖ Transparansi.	1. Terdapat pengaruh negatif variabel perencanaan pajak dan variabel transparansi terhadap nilai perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap nilai perusahaan. 3. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa, transparansi sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh variabel kepemilikan manajerial, profitabilitas yang dimoderasi transparansi terhadap nilai perusahaan serta transparansi sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh perencanaan pajak yang dimoderasi transparansi terhadap nilai perusahaan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024.

## 2.3 Kerangka pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.

### 2.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan langkah yang sering diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Apabila keadaan keuangan perusahaan sangat baik, akan berpengaruh terhadap harga saham yang tinggi . Tentunya dalam menjalankan hal ini tidak lepas dari pelaksanaan fungsi manajemen, dimana setiap keputusan yang diambil akan sangat berpengaruh terhadap keputusan lainnya dan akan berdampak pada nilai perusahaan juga. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan sinyal positif kepada investor untuk yakin menanamkan modalnya kepada perusahaan dan mendapat kesejahteraan. Namun

tidak dapat dipungkiri bahwa penghindaran pajak yang terlalu agresif akan memiliki resiko besar jika dilaksanakan dengan menyeleweng dari peraturan yang ada (Illegal). Penghindaran pajak memang diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih akan tetapi bisa memberikan dampak negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya cara manajer melakukan pemanipulasian laba perusahaan, Manipulasi laba merupakan cara yang salah bagi para investor karena akan menyediakan data yang kurang akurat dengan kondisi perusahaan. Maka tidak sedikit pula investor yang menilai rendah perusahaan yang melakukan hal tersebut.

Sejalan dengan teori agensi bahwa perusahaan yang menghindari pembayaran pajak mungkin mengirimkan pesan kepada investor bahwa mereka lebih menghargai kepentingan pemegang saham daripada kepentingan lainnya. Jika manajemen menerapkan strategi penghindaran pajak terbaik dan investor mempercayai sistem pajak. Dengan memberikan keunggulan ini, pemberi kerja dapat mendorong loyalitas karyawan dan menandakan peningkatan nilai perusahaan di masa mendatang (Mappadang, 2019). Perilaku penghindaran pajak dapat berpotensi memicu konflik agensi antara kepentingan manajer dengan kepentingan investor. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi hutang pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya merupakan pencerminan dari perilaku oportunistik manajer yang seharusnya memberikan informasi yang akurat kepada para investor. Perusahaan akan melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah agar dapat memperoleh beban pajak yang rendah. Namun perilaku tersebut tentunya akan mengurangi kandungan informasi yang disajikan, dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan nilai pada perusahaan (Chen et al, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novariant dan Dwimulyani (2019), Dewi dan Dewi (2017), Caesar dan Setiawan (2019), krismona dan Ari (2020), Wulandari & Soetardjo (2023) dan Danardhito dkk, (2023), Devi,dkk (2022), Gultom (2021), Novriyanti dan Winanda (2020) bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil-hasil tersebut maka hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu :

## **H1 : Penghindaran Pajak berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan**

### **2.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Nilai Perusahaan**

Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Akan tetapi seringkali dalam penyajiannya tidak seperti yang diinginkan oleh para pemegang saham (*Principal*). Ini bermula adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. Dimana manajer (*Agent*) memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi Perusahaan dibandingkan para pemegang saham (*Principal*). Pemisahan ini menciptakan asimetri informasi yang memberi celah bagi manajer untuk bertindak egois, seperti melakukan pemborosan biaya atau menyembunyikan kinerja buruk. Kondisi ini melahirkan biaya keagenan (*Agency cost*) yang tinggi, yang secara langsung menjadi sentimen negative bagi investor karena adanya resiko moral.

Dalam keadaan inilah peran transparansi sangat dibutuhkan, dengan cara pengungkapan informasi yang jujur dan berkala. Transparansi berfungsi sebagai instrument pengawasan yang mendisiplinkan agen. Dengan terbukanya akses informasi, ruang bagi manajer (*agent*) melakukan manipulasi menjadi sangat terbatas. Tidak hanya laporan keuangan, akan tetapi keterbukaan ini juga mencakup laporan non keuangan seperti tata Kelola Perusahaan.

Ketika nilai transparansi meningkat, asimetri informasi akan menyusut. Hal ini memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan memiliki risiko yang terukur. Kepercayaan investor yang meningkat akan menurunkan tuntutan premi risiko, yang secara otomatis menurunkan biaya modal perusahaan. perusahaan yang lebih transparan cenderung memiliki *Tobin's Q* atau nilai pasar yang jauh lebih tinggi karena pasar memberikan apresiasi atas rendahnya risiko agensi yoon dkk, (2021), Aman & Nguyen (2022), Purbasari & Utama (2023) mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

## **H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan**

### **2.3.3 Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi**

Transparansi dapat dipahami sebagai pengungkapan informasi, baik selama proses pengambilan keputusan maupun saat mengeluarkan informasi penting dan relevan tentang organisasi. Manajer memanfaatkan keterbukaan laporan keuangan sebagai pencegah penurunan nilai perusahaan. Semakin kecil kemungkinan aktivitas penghindaran pajak, semakin banyak informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan maka, meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pembaca laporan keuangan lainnya (Saka & Istighfa, 2021). Mencapai laba yang tinggi merupakan keinginan para manajemen perusahaan agar kinerja mereka dianggap mampu dan sangat baik, akan tetapi musuh dari tingginya laba ini adalah jumlah tagihan pajak yang tinggi juga akan tetapi perusahaan akan merasa berat jika harus mengurangi labanya hanya untuk membayar pajak. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan beban pajaknya. Akan tetapi, Perusahaan dengan transparansi yang tinggi dapat mengurangi kapasitas kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak. Segala cara akan dilakukan manajemen perusahaan baik legal maupun ilegal untuk melakukan penghindaran pajak. Perilaku tersebut merupakan contoh perilaku oportunistik dari manajemen tanpa memikirkan bahwa laporan yang transparan lah yang harusnya diterima investor. Penghindaran pajak akan baik apabila dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Transparansi perusahaan akan membantu investor untuk meminimalisir perilaku oportunistik dari para manajemen perusahaan. Sehingga nantinya tidak menimbulkan biaya berlebih akibat adanya perilaku penghindaran pajak yang agresif.

Sejalan dengan teori *agency* bahwa perusahaan dengan transparansi dimana para investor dapat mengakses informasi penting terkait perusahaan saat dibutuhkan, itu merupakan hal positif yang akan ditangkap oleh investor. Dengan adanya transparansi membantu mengurangi permasalahan konflik agensi antara

owner perusahaan dengan manajer. Adanya Transparansi informasi perusahaan membantu investor untuk selalu mengawasi perilaku oportunistik dari manajemen perusahaan. Transparansi dapat dikatakan sebagai ketersediaan informasi bagi pihak luar. Perusahaan yang memiliki transparansi tinggi, umumnya mendapat penilaian yang tinggi pula dari investor. Wang dan Zhang (2009) menemukan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan efisiensi kontrak dari manajer. Mereka berpendapat bahwa keterbukaan informasi merupakan pedang bermata dua dimana transparansi dapat meningkatkan nilai perusahaan karena kandungan informasi yang disajikan lebih banyak, atau di sisi lain transparansi dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak.


Pada dasarnya, perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer akan berakibat menurunkan nilai perusahaan tersebut, namun manajer menggunakan transparansi laporan keuangan sebagai pencegahan turunnya nilai perusahaan, dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan dari perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, investor akan beranggapan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik karena telah mengungkapkan sebagian besar informasi yang mereka miliki, sehingga diharapkan bahwa investor akan memberikan nilai lebih pada peningkatan transparansi laporan keuangan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah, S. (2024), Ariwangsa dkk (2023) dan Anisran dan Ma'wa (2023), Pambudi dan Kartika, A. (2022), Marpaung dan Manalu, (2020), Anisran dan Ma'wa, (2023) mengatakan bahwa transparansi laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

### **H3 : Transparansi Mampu Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan**

#### **2.4 Kerangka Penelitian**

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji pengaruh penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transparansi terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis maka kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Kerangka Penelitian**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah *explanatory research*. Menurut Sugiyono (2020) definisi dari *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya, maka penelitian ini sifatnya asosiatif kausal. Asosiatif kausal mempunyai arti jika dalam penelitian ini peneliti mencari pengaruh sebab akibat dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan variabel moderasi (Z). Alasan utama peneliti ini menggunakan metode penelitian *explanatory* ialah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat dan moderasi yang ada di dalam hipotesis. Lingkup dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transparansi terhadap nilai perusahaan.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.

##### 3.2.2 Sampel

Sampel didefinisikan sebagai salah satu dari populasi, sampel terdiri dari beberapa anggota yang terpilih dari populasi. Sampel yang digunakan peneliti adalah dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan memakai kriteria-kriteria yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2020). Kriteria yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024;
2. Perusahaan mempublikasikan *annual report* serta laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020-2024;
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama 2020-2024 secara berturut-turut.
4. Menyediakan data informasi yang dibutuhkan terkait penelitian selama periode 2020-2024.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti melalui perantara atau dokumen (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2020-2024 terdapat di website resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipakai yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan data riset untuk memberikan bukti atau keterangan yang berhubungan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan secara mempublikasikan kepada pengguna informasi tersebut. Daftar perusahaan dan laporan keuangan periode 2020-2024 dapat diperoleh di Bursa Efek Indonesia dengan website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.5.1 Variabel Penelitian**

Definisi variabel penelitian yaitu atribut yang dipakai oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek atau kegiatan untuk dipelajari dan mendapatkan informasi yang dapat dijadikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Variabel yang dipakai pada penelitian ini diantaranya :

1. Variabel dependen atau terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan (Y).

2. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini diantaranya Penghindaran Pajak (X).
3. Menurut Sugiyono (2020) variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Transparansi (Z).

### 3.5.2 Definisi Operasional

Pada definisi ini, dijelaskan cara yang dipakai peneliti untuk menjalankan *construct*, sehingga memungkinkan dilakukannya replikasi pada peneliti yang lain dengan cara yang sama atau dikembangkan menjadi lebih baik (Sugiono, 2020). Di bawah ini definisi dan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan:

#### a. Nilai Perusahaan (Y)

Nilai perusahaan adalah gambaran menyeluruh dari suatu perusahaan (Sutriningsih et al., 2019). Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan berdasarkan kepercayaan masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan perusahaan sejak berdirinya perusahaan. Nilai perusahaan akan diukur menggunakan rasio Tobin's Q. Rasio Tobin's Q dinilai mampu memberikan suatu gambaran mengenai beberapa fenomena dalam kegiatan perusahaan seperti fundamental perusahaan dan pandangan pasar terhadap perusahaan. Rasio Tobin's Q digambarkan dalam rumus berikut:

$$Tobin's Q = \frac{MVE + Total Liabilitas}{Total Assets}$$

Keterangan:

MVE = Harga Saham

MVE = Harga Saham Beredar

Harga Saham X Harga Saham Beredar = Kapitaliasi Pasar

#### b. Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak yaitu suatu usaha perusahaan guna meminimalkan pajak yang dikeluarkan atau membuat beban pajak serendah mungkin dengan

cara legal atau cara illegal atau keduanya (Savitri & Rahmawati, 2020). Penghindaran pajak yaitu aktivitas spesifik yang berkaitan dengan transaksi dengan tujuan menurunkan beban pajak perusahaan. Diukurnya Tax Avoidance memakai CETR ialah secara membagikan kas yang dikeluarkan guna anggaran pajak dibagi pada provit awal pajak. *Tax Avoidance* pada pengkajian ini diukur secara memakai ukuran nominal, berupa 1 melaksanakan penghindaran pajak serta 0 tak melaksanakan penghindaran pajak. Perusahaan digolongkan melaksanakan penghindaran pajak jika CETR dibawah 25% serta jika CETR diatas 25% digolongkan tak melaksanakan penghindaran pajak. Pada penelitian ini diukur dengan skala nominal antara 0-1, dimana semakin rendah nilai CETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya, sementara semakin tinggi nilai CETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya (Indradi, 2020). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus (Setyoningrum, 2019) :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### c. *Transparansi (Z)*

Menurut Tarmidi (2023) bahwa pada dasarnya transparansi merupakan salah satu kriteria *Good Corporate Governance* maka transparansi dalam penelitian ini diproksikan dengan *Voluntary Disclosure* diukur dengan indeks pengungkapan sukarela. Variabel ini mengukur jumlah butiran pada informasi tahunan yang dikatakan perusahaan. Butiran yang perlu dicantumkan perusahaan mencakup 33 item laporan yang diselaraskan pada Bapepam-LK keputusan Nomor LK Kep-431/BL/2012. Guna tiap butiran yang diimplementasikan dibagikan skor 1 serta guna butiran yang tak diungkapkan dibagikan skor 0. Guna pengkalkulasian taraf transparansi dipakai rumusan berupa:

$$\text{Transparansi} = \frac{\text{Jumlah Item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Items}}$$

Definisi operasional variabel penelitian dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Sumber
Nilai Perusahaan (Y)	Persepsi Penilaian Investor terhadap Perusahaan yang dicerminkan dengan Harga Saham.	Nilai perusahaan akan diukur menggunakan rasio Tobin's Q. $\text{Tobin's } Q = \frac{\text{MVE} + \text{Total Liabilitas}}{\text{Total Assets}}$	Sutriningsih et al., 2019
Tax Avoidance (X)	Penghindaran Pajak yaitu suatu usaha perusahaan guna meminimalkan pajak yang dikeluarkan atau membuat beban pajak serendah mungkin dengan cara legal atau cara illegal atau keduanya	Untuk mengukur agresivitas pajak pada penelitian ini menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR) $\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Setyoningrum, 2019
Transparansi (Z)	Keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.	Transparansi dalam penelitian ini diproksikan dengan <i>Voluntary Disclosure</i> diukur dengan indeks pengungkapan sukarela. Jumlah total item sebesar 33 items. $\text{Transparansi} = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$	Tarmidi, 2023

### 3.6 Metode Analisis Data

Tujuan analisis ini untuk mengolah data penelitian menjadi sesederhana mungkin agar mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang dipakai yaitu metode kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang bisa diukur secara langsung,

berupa penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. Pengujian data kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji t, dan analisis *goodness of fit model* yaitu uji koefisien determinasi multiple ( $R^2$ ).

### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Tujuan dilakukannya pengujian ini agar memperoleh informasi mengenai karakteristik variabel dengan menggunakan ukuran mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skweness* (Ghozali, 2020). Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran terkait distribusi dan perilaku data sampel penelitian.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Dilakukannya uji ini guna mengetahui apakah data yang dipakai layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwasannya didalam model regresi tidak ada multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan memastikan data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2020).

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai guna memberikan informasi apakah data terdistribusi secara normal. Uji normalitas menggunakan Kolmogorof-Smirnov Test. Dimana angka signifikansi  $>5\%$  yang berarti terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2020). Cara menguji distribusi data bisa dengan analisis grafik dan uji statistic, dilihat dari penyebarab grafiknya pada sumbu Y atau dengan melihat histogram residualnya. Menurut (Ghazali, 2020) pengambilan keputusan distribusi data dapat dilihat dari :

1. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak maka data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk memeriksa ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen bisa dilihat pada nilai *tolerance* dan nilai *varian inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak saling berkorelasi (Ghozali, 2020).

### c. Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mencari informasi apakah terdapat ketidaksamaan variansi dan residual dari satu pengamatan lainnya. Dikatakan heteroskedastisitas jika variansi dan residual tidak sama dan dikatakan homoskedastisitas apabila variansi dan residual nilainya sama (Ghozali, 2020). Uji Glejser, bertujuan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Dalam uji glejser variabel bebas secara statistic mempengaruhi variabel terikat, sehingga terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Bila signifikansi  $> 0.5$  maka bebas dari heteroskedastisitas.

### d. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya pengujian ini guna mendiskripsikan apakah terdapat hubungan linier antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya), masalah autokorelasi sering terjadi pada data yang *time series* (Ghozali, 2016). Peneliti menggunakan uji Durbin Watson untuk menguji adanya autokorelasi. Apabila  $d < d_l$  atau  $(4-d_l)$  berarti terdapat autokorelasi. Apabila  $d$  berada diantara  $d_u$  dan  $(4-d_u)$  berarti tidak ada korelasi. Apabila  $d$  berada diantara  $d_l$  dan  $d_u$  atau diantara  $(4-d_u)$  dan  $(4-d_l)$  berarti tidak menghasilkan kesimpulan yang jelas. Berikut penjelasan gambarnya :

Daerah Autokorelasi Positif	Daerah Ragu-Ragu	Daerah Bebas Autokorelasi	Daerah Ragu-ragu	Daerah autokorelasi Negatif
-----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------------------

### Nilai DW



### 3.6.3 Moderate Regression Analysis

Penelitian ini menggunakan dua model regresi. Model regresi pertama dirancang untuk mempelajari pengaruh variabel independen terkait variabel dependen tanpa menyertakan variabel moderator. Model regresi kedua memasukan dua variabel independen beserta dua variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Untuk menguji dampak variabel pemoderasi menggunakan uji interaksi atau *Moderate Regression Analysis* (MRA) (Ghozali, 2020). Model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regresion*)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

2. Analisis Regresi Berganda MRA (*Moderated Regression Analysis*)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 \cdot Z + e$$

Keterangan :

Y = Nilai Perusahaan

Z = Transparansi

X1 = Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

$\beta$  = Regresi

e = *Error* / Kesalahan regresi

a = Konstanta

### 3.5.4 Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

#### a. Uji Simultan ( Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2020). Langkah-Langkah pengujian uji F sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : \beta = 0$  Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi

$H_1 : \beta \neq 0$  Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi

2. Menentukan tingkat signifikansi

3. Menentukan kriteria keputusan

a. Jika  $t_{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  : ditolak dan  $H_1$  : diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi

b. Jika  $t_{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  : diterima dan  $H_1$  : ditolak. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi.

**b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi didefinisikan sebagai pengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variabel dependen pada persamaan regresi apakah memiliki ketepatan keterkaitan pada variabel independen dengan variabel dependen. Nilai adjusted R<sup>2</sup> yaitu antara 0 – 1. Jika Adjusted R<sup>2</sup> 0 dapat dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika Adjusted R<sup>2</sup> nya bernilai 1 maka terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel (Ghozali, 2020).

**c. Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t didefinisikan sebagai alat uji yang menunjukkan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen pada saat memberikan pengaruh kepada variabel dependen (Ghozali, 2020). Langkah-Langkah pengujian uji t sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : \beta = 0$  Artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi

$H_1 : \beta \neq 0$  Artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi

2. Menentukan tingkat signifikansi

3. Menentukan kriteria keputusan

a. Jika  $tk \text{ sig} > 0,05$  maka  $H_0$  : ditolak dan  $H_1$  : diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi

b. Jika  $tk \text{ sig} < 0,05$  maka  $H_0$  : diterima dan  $H_1$  : ditolak. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (*tax avoidance*) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) dengan variabel transparansi sebagai variabel moderasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Sampel Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif dalam beberapa aspek, meskipun ada fluktuasi. Jumlah perusahaan yang tercatat (emiten) di BEI terus bertambah, terutama di sektor infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, ada peningkatan anggaran infrastruktur yang dapat menarik minat investor. Meskipun demikian, ada juga penurunan anggaran infrastruktur pada tahun-tahun tertentu, yang menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan pasar modal. Terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang tercatat di BEI, terutama pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BEI menjadi pilihan bagi perusahaan untuk memperluas pertumbuhan melalui pasar modal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan.

Menurut klasifikasi industri yang ditentukan oleh BEI, yang dikenal dengan IDX Industrial Classification atau IDX-IC. Penentuan sektor, sub-sektor berdasarkan evaluasi dan justifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat beberapa sektor yang telah diklasifikasikan oleh BEI, seperti energi, transportasi dan logistik, property dan real estate, kesehatan, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, keuangan, teknologi, barang konsumen non-primer, serta infrastruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan terdaftar di sektor manufaktur BEI selama periode 2020–2024 secara konsisten.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap untuk setiap tahun penelitian.
3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode penelitian.

5. Data terkait variabel yang diteliti tersedia secara lengkap.

**Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Perusahaan**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020–2024	156
2	Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan berakhir 31 Desember secara konsisten	128
3	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode 2020–2024	63
4	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah dan memiliki data variabel yang dibutuhkan secara lengkap	34
	<b>Jumlah Sampel Final</b>	<b>34</b>
	<b>Tahun Penelitian (2020–2024)</b>	<b>5</b>
	<b>Jumlah Observasi Panel Data (34 perusahaan × 5 tahun)</b>	<b>170</b>

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 34 perusahaan sebagai sampel akhir penelitian. Karena penelitian dilakukan dalam rentang waktu lima tahun (2020–2024), maka total observasi panel data adalah 170 (34 perusahaan × 5 tahun).

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Tujuan dilakukannya pengujian ini agar memperoleh informasi mengenai karakteristik variabel dengan menggunakan ukuran mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skweness* (Ghozali, 2020). Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran terkait distribusi dan perilaku data sampel penelitian. Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Perusahaan	170	.002	.866	.36688	.191097
Tax Avoidance	170	.001	3.980	.27857	.369559
Transparansi	170	.303	.939	.60179	.124287
Valid N (listwise)	170				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa jumlah data penelitian pada tabel 4.3 adalah 170 di kolom N, dalam rentang waktu penelitian selama 5 tahun.

1. Variabel nilai perusahaan (Y) memiliki nilai mean sebesar 0,367 artinya rata-rata nilai perusahaan dari 170 unit analisis yaitu sebesar 36,7% dari jumlah nilai perusahaan. Nilai standar deviasi sebesar 0,191 dan lebih kecil dari mean 0,367 mengindikasikan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel nilai perusahaan dan data tersebut menyebar secara merata atau dapat dikatakan bahwa perusahaan yang sudah mengungkapkan nilai perusahaan hampir mengungkap secara keseluruhan komponen nilai perusahaan.

Variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum 0,002 yang dicapai oleh PT Buana Artha Anugerah Tbk pada tahun 2022, sedangkan nilai maksimumnya 0,866 yang dicapai oleh PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Buana Artha Anugerah Tbk di tahun 2022 belum maksimal dalam mengungkapkan nilai perusahaan. Sebaliknya, pengungkapan nilai perusahaan oleh PT Unilever Indonesia Tbk ditahun 2024 adalah paling maksimal karena perusahaan tersebut mengungkapkan nilai perusahaan terbanyak.

2. Variabel tax avoidance (X) memiliki nilai mean sebesar 0,278 artinya rata-rata tax avoidance dari 170 unit analisis yaitu sebesar 27,8% dari jumlah tax avoidance. Nilai standar deviasi sebesar 0,369 dan lebih besar dari mean 0,278 mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan data pada variabel tax avoidance dan data tersebut tidak menyebar secara merata atau dapat dikatakan

bahwa perusahaan yang sudah mengungkapkan tax avoidance tidak semua mengungkap secara keseluruhan komponen tax avoidance.

Variabel tax avoidance memiliki nilai minimum 0,001 yang dicapai oleh PT Buana Artha Anugerah Tbk pada tahun 2024, sedangkan nilai maksimumnya 3,980 yang dicapai oleh PT Lautan Luas Tbk tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Buana Artha Anugerah Tbk di tahun 2024 belum maksimal dalam mengungkapkan tax avoidance. Sebaliknya, pengungkapan tax avoidance oleh PT Lautan Luas Tbk ditahun 2020 adalah paling maksimal karena perusahaan tersebut mengungkapkan tax avoidance terbanyak.

3. Variabel transparansi (Z) memiliki nilai mean sebesar 0,602 artinya rata-rata transparansi dari 170 unit analisis yaitu sebesar 60,2% dari jumlah transparansi. Nilai standar deviasi sebesar 0,124 dan lebih kecil dari mean 0,602 mengindikasikan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel transparansi dan data tersebut menyebar secara merata atau dapat dikatakan bahwa perusahaan yang sudah mengungkapkan transparansi hampir mengungkap secara keseluruhan komponen transparansi.

Variabel transparansi memiliki nilai minimum 0,303 yang dicapai oleh PT Impack Pratama Industri Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimumnya 0,939 yang dicapai oleh PT HM Sampoerna Tbk tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Impack Pratama Industri Tbk di tahun 2020 belum maksimal dalam mengungkapkan transparansi. Sebaliknya, pengungkapan transparansi oleh PT HM Sampoerna Tbk ditahun 2022 adalah paling maksimal karena perusahaan tersebut mengungkapkan transparansi terbanyak.

#### **4.2.2 Uji Asumsi Klasik**

Pada penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dipakai guna memberikan informasi apakah data terdistribusi secara normal. Uji normalitas menggunakan Kolmogorof-

Smirnov Test. Dimana angka signifikansi  $>5\%$  yang berarti terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2020). Cara menguji distribusi data bisa dengan analisis grafik dan uji statistic, dilihat dari penyebarab grafiknya pada sumbu Y atau dengan melihat histogram residualnya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		170
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18791060
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.051
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa data variabel yang digunakan mempunyai distribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai asymp. sig. sebesar 0,200 yang bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk memeriksa ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen bisa dilihat pada nilai *tolerance* dan nilai *varian inflantion factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak saling

berkorelasi (Ghozali, 2020). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.341	.175		18.606	.000		
	Tax Avoidance	2.166	.689	.067	1.908	.044	.433	4.916
	Transparansi	.062	.299	.040	.207	.006	.754	6.507
	Tax Avoidance*Transparansi	.429	1.174	.236	.935	.351	.203	1.998

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa hasil uji output multikolinieritas diperoleh data bahwa nilai tolerance tax avoidance sebesar 0,433, transparansi sebesar 0,754 dan tax avoidance\*transparansi sebesar 0,203. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing  $> 0,10$ . Sementara itu, nilai dari VIF tax avoidance sebesar 4,916, transparansi sebesar 6,507 dan tax avoidance\*transparansi sebesar 1,998. Semua nilai VIF tersebut masing masing  $< 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima atau model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mencari informasi apakah terdapat ketidaksamaan variansi dan residual dari satu pengamatan lainnya. Dikatakan heterokedastisitas jika variansi dan residual tidak sama dan dikatakan homoskedastisitas apabila varians dan residual nilainya sama (Ghozali, 2020). Uji Glejser, bertujuan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Dalam uji glejser variabel bebas secara statistic mempengaruhi variabel terikat, sehingga terdapat indikasi terjadinya

heteroskedastisitas. Bila signifikansi  $> 0.5$  maka bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.295	.093		3.159	.002
	Tax Avoidance	-.216	.367	-.777	-.588	.557
	Transparansi	-.216	.160	-.262	-1.354	.178
	Tax Avoidance*Transparansi	.308	.625	.659	.493	.623

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, semua variabel memiliki nilai sig  $> 0,05$  yaitu variabel tax avoidance sebesar 0,557, transparansi sebesar 0,178 dan tax avoidance\*transparansi sebesar 0,623. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya pengujian ini guna mendiskripsikan apakah terdapat hubungan linier antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Apabila  $d < dl$  atau  $(4-dl)$  berarti terdapat autokorelasi. Apabila  $d$  berada diantara  $du$  dan  $(4-du)$  berarti tidak ada korelasi. Apabila  $d$  berada diantara  $dl$  dan  $du$  atau diantara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$  berarti tidak menghasilkan kesimpulan yang jelas. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	.682 <sup>a</sup>	.333	.321	.189577	2.081
a. Predictors: (Constant), Tax Avoidance*Transparansi, Transparansi, Tax Avoidance					
b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan					

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai dU untuk 3 variabel dan 170 unit analisis adalah 1,7851 dan nilai dLnya 1,7134. Sehingga nilai 4-dU (4-1,7851) = 2,215. Nilai dari tabel hasil analisis adalah 2,081. Maka, 1,785 < 2,081 < 2,215. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi positif maupun negatif.

#### 4.2.3 Moderate Regression Analysis

Penelitian ini menggunakan dua model regresi. Model regresi pertama dirancang untuk mempelajari pengaruh variabel independen terkait variabel dependen tanpa menyertakan variabel moderator. Model regresi kedua memasukan dua variabel independen beserta dua variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Untuk menguji dampak variabel pemoderasi menggunakan uji interaksi atau *Moderate Regression Analysis* (MRA) (Ghozali, 2020). Hasil *moderate regression analysis* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 7 Hasil Moderate Regression Analysis**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.341	.175		18.606	.000
	Tax Avoidance	2.166	.689	.067	1.908	.044
	Transparansi	.062	.299	.040	.207	.006
	Tax Avoidance*Transparansi	.429	1.174	.236	.935	.351

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Persamaan *moderate regression analysis* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,341 + 2,166 X_1 + 0,429 X_1 \cdot Z + e$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa :

1.  $a$  = konstanta sebesar 0,341 artinya apabila semua variabel bebas dianggap konstan/tetap, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 0,341.
2. Koefisien regresi tax avoidance (X) sebesar 2,166 artinya apabila tax avoidance mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka nilai perusahaan akan mengalami naik sebesar 2,166.
3. Koefisien regresi transparansi (Z) sebesar 0,062 artinya apabila transparansi mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka nilai perusahaan akan mengalami naik sebesar 0,062.
4. Koefisien regresi interaksi tax avoidance dan transparansi (X.Z) sebesar 0,429 artinya apabila interaksi tax avoidance dan transparansi (X.Z) mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,429.

#### 4.2.4 Uji Kelayakan Model

##### a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2020). Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 8 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.206	3	.069	1.907	.020 <sup>b</sup>
	Residual	5.966	166	.036		
	Total	6.172	169			
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan						
b. Predictors: (Constant), Tax Avoidance*Transparansi, Transparansi, Tax Avoidance						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi adalah 0,020 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan

bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara tax avoidance dan transparansi terhadap nilai perusahaan.

**b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Koefisiensi determinasi didefinisikan sebagai pengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variabel dependen pada persamaan regresi apakah memiliki ketepatan keterkaitan pada variabel independen dengan variabel dependen. Nilai adjusted R<sup>2</sup> yaitu antara 0 – 1. Jika Adjusted R<sup>2</sup> 0 dapat dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika Adjusted R<sup>2</sup> nya bernilai 1 maka terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel (Ghozali, 2020). Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.682 <sup>a</sup>	.333	.321	.189577	2.081
a. Predictors: (Constant), Tax Avoidance*Transparansi, Transparansi, Tax Avoidance					
b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan					

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,321. Hal ini berarti bahwa varians tax avoidance dengan transparansi sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan nilai perusahaan sebesar 32,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 100% - 32,1% = 67,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti yang mempengaruhi nilai perusahaan.

**c. Uji Parsial (Uji t)**

Jumlah data sebanyak 34 perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2024 dengan penjelasan hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.7.

1. Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,908 dan probabilitas sebesar 0,044 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima.
2. Pengaruh Transparansi terhadap Nilai Perusahaan Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,207 dan probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara transparansi terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima.
3. Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,935 dan angka probabilitas sebesar 0,351 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi *tax avoidance* dengan transparansi terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan, ditolak.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan**

Penghindaran pajak merupakan langkah yang sering diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dimana apabila keadaan

keuangan perusahaan sangat baik, akan berpengaruh terhadap harga saham yang tinggi. Tentunya dalam menjalankan hal ini tidak lepas dari pelaksanaan fungsi manajemen, dimana setiap keputusan yang diambil akan sangat berpengaruh terhadap keputusan lainnya dan juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 1,908 dan probabilitas sebesar 0,044 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan dapat dipahami melalui relasi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Prinsipal mengharapkan agen untuk mengelola perusahaan secara optimal guna memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Salah satu bentuk upaya agen dalam memenuhi kepentingan tersebut adalah dengan melakukan efisiensi pajak melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Ketika penghindaran pajak dilakukan secara terkontrol dan transparan, praktik ini dapat dipandang sebagai tindakan manajerial yang sejalan dengan kepentingan prinsipal karena mampu meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan (Hulu & Santosa, 2023).

Pengaruh positif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan laba. Dengan menurunnya beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengalokasikan dana pada aktivitas produktif seperti investasi, ekspansi usaha, pelunasan kewajiban, dan peningkatan dividen kepada pemegang saham. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan profitabilitas dan arus kas perusahaan yang menjadi indikator penting dalam penilaian nilai perusahaan oleh pasar (Yuliandana *et al.*, 2021). Pasar cenderung memberikan respons positif terhadap perusahaan yang mampu mengelola beban pajaknya secara efisien. Investor menilai penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan yang mencerminkan kecakapan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Selama praktik tersebut tidak menimbulkan risiko hukum

yang signifikan dan tidak merusak reputasi perusahaan, penghindaran pajak justru dipersepsikan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Pancarani *et al.*, 2023).

#### 4.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Nilai Perusahaan

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan, khususnya investor dan pemegang saham. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan dan pengelolaan yang terpisah, transparansi menjadi mekanisme penting untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan persepsi pasar terhadap perusahaan. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,207 dan probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara transparansi terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini muncul karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda, di mana *principal* menginginkan peningkatan nilai perusahaan secara maksimal, sedangkan *agent* dapat memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik. Kondisi tersebut memunculkan masalah asimetri informasi. Kondisi asimetri informasi yang tinggi, investor akan menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih besar dalam menilai kinerja dan prospek perusahaan. Ketidakpastian berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor dan berdampak pada rendahnya minat investasi. Sebaliknya, transparansi yang tinggi dapat menjadi alat untuk mengurangi asimetri informasi tersebut (Alvionita *et al.*, 2025). Ketika perusahaan secara terbuka mengungkapkan informasi keuangan, operasional, risiko, serta strategi bisnis secara jelas dan jujur, maka investor akan lebih mudah dalam melakukan penilaian terhadap kondisi perusahaan secara objektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, setiap peningkatan tingkat transparansi perusahaan diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan mampu meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat reputasi perusahaan di mata investor. Semakin tinggi tingkat transparansi perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya (Ariwangsa & Niron, 2024). Kepercayaan tersebut akan meningkatkan minat investasi, menurunkan biaya modal, memperkuat reputasi perusahaan, dan meningkatkan stabilitas operasional perusahaan. Seluruh faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong peningkatan nilai perusahaan.

#### **4.3.3 Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi**

Transparansi dapat dipahami sebagai pengungkapan informasi, baik selama proses pengambilan keputusan maupun saat mengeluarkan informasi penting dan relevan tentang organisasi. Manajer memanfaatkan keterbukaan laporan keuangan sebagai pencegah penurunan nilai perusahaan. Semakin kecil kemungkinan aktivitas penghindaran pajak, semakin banyak informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan maka, meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pembaca laporan keuangan lainnya (Saka & Istighfa, 2021). Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,935 dan angka probabilitas sebesar 0,351 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi tax avoidance dengan transparansi terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap nilai perusahaan, ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, transparansi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dengan cara memperkecil asimetri informasi (Prastiwi & Walidah, 2020). Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi yang diterapkan perusahaan belum mampu sepenuhnya mengontrol perilaku agen

dalam menjalankan strategi *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat kebijakan perpajakan yang kompleks dan teknis, sehingga meskipun perusahaan telah mengungkapkan informasi secara terbuka, pemegang saham dan investor tetap mengalami keterbatasan dalam memahami implikasi sebenarnya dari strategi *tax avoidance* yang dilakukan manajemen.

Ketidakkampuan transparansi dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi yang disajikan perusahaan belum cukup efektif dalam mempengaruhi persepsi investor terhadap praktik penghindaran pajak (Fadillah & Maryanti, 2024). Investor cenderung lebih memfokuskan penilaiannya pada hasil akhir berupa kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan dibandingkan pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait kebijakan perpajakannya. Selama *tax avoidance* mampu meningkatkan laba setelah pajak, pasar tetap memberikan respons positif terhadap nilai perusahaan, terlepas dari tingkat transparansi yang dimiliki.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Model Hubungan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Transparansi, dan Nilai Perusahaan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 1,908 dan probabilitas sebesar 0,044 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima.
2. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,207 dan probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara transparansi terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima.
3. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,935 dan angka probabilitas sebesar 0,351 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi *tax avoidance* dengan transparansi terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan, ditolak.

#### **5.2 Saran**

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan disarankan untuk mengelola praktik penghindaran pajak secara hati-hati, terukur, dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun *tax avoidance* dan transparansi terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin timbul seperti risiko

reputasi, risiko hukum, dan potensi ketidakpercayaan dari pemangku kepentingan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya otoritas perpajakan dan regulator pasar modal disarankan untuk terus menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak dan transparansi perusahaan. Regulasi yang lebih tegas dan jelas diperlukan untuk mempersempit celah-celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan tax avoidance yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

3. Bagi Investor

Investor disarankan untuk tidak hanya berfokus pada tingginya nilai perusahaan atau profitabilitas yang dihasilkan dari praktik tax avoidance, tetapi juga mempertimbangkan aspek transparansi dan tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Investor perlu mencermati apakah peningkatan nilai perusahaan dihasilkan melalui strategi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip etika bisnis, atau justru mengandung risiko tersembunyi yang dapat berdampak negatif di masa mendatang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan seperti kualitas tata kelola perusahaan, manajemen laba, risiko perusahaan, atau reputasi perusahaan. Kemudian, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel pemoderasi atau mediasi lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme hubungan antar variabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124-135.
- Alvionita, N., Kamila, A. C., Lusianti, L., Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(2), 01-07.
- Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2020). Pengaruh Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 39-51.
- Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 437-446.
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305-318.
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305-318.
- Apsari, L., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(3), 1765-1790.
- Ariwangsa, I. G. O., Lasmi, N. W., & Sritania, N. K. A. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1-8.
- Ariwangsa, I. G. O., & Niron, V. C. (2024). Profitabilitas dan Transparansi dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 6(1), 118-125.
- Atikah, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 130-143.
- Atikah, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 130-143.
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9-16.

- Devi, S. R. (2022). *Peran Financial Distress Memediasi Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).
- Fadlillah, F., & Maryanti, E. (2024). Agency Cost, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4394-4408.
- Febriana, N. I. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-145.
- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 Edisi 9 Prof Dr H Imam Ghozali M Com Akt. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hulu, H. P., & Santosa, A. D. (2023). Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Hubungan Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2371-2379.
- Kombih, M. T., & Suhardianto, N. (2017). Pengaruh Aktivitas Pemasaran, Kinerja Keuangan, Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Nilai Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 281-302.
- Kutanggung, W., Ponto, S., & Pattiasina, V. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak, dan PER Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(2), 150-157.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301-314.
- Lumoly, S., Murni, S., & Untu, V. N. (2018). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3).
- Mahaetri, K. K., & Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 436-464.
- Marpaung, C. M., & Manalu, M. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Otomotif Yang Listing Di Bei. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 43-53.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155-163.

- Muhlis, M., & Gultom, K. S. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191-198.
- Novrianto, A., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-43).
- Novrianto, A., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-43).
- Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Nugraha, M. C. J., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 398-425.
- Pambudi, B. S., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(2).
- Pancarani, N., Athori, A., & Kusumaningarti, M. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 11(1), 52-63.
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi Transparansi Dan Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203-224.
- Pratami, Y., & Munashiroh, H. (2024). Penghindaran Penghindaran Pajak, Leverage dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi oleh Transparansi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 32-42.
- Putri, A. M. L., Mawardi, M. C., & Hariri, H. (2022). Pengaruh Agresivitas Pajak Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03).
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 4(1), 20-28.

- Riny, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 8(2), 139-150.
- Rohyati, Y., & Suripto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, And Management Compensation Against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2612-2625.
- Septyaningrum, M. (2020, April). Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-29).
- Septyaningrum, M. (2020, April). Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-29).
- Setyoningrum, D., & Zulaikha, Z. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)* (Doctoral dissertation, UNDP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Soemarso, S. R. (2018). *Ethics in business & the Accounting Profession and Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, S., Meiden, C., Triyani, Y., Adrea, S. N., & Sare, M. K. (2022). Pendampingan Berkelanjutan dan Pelatihan Penyusunan “Sustainability Company Profile” UMKM Toko Roti LindaYes. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(2), 93-103.
- Suripto, S. (2020). Transparansi Perusahaan Memoderasi Pengaruh Tax Avoidance Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 101-111.
- Sutriningsih, D. C., & Inggawati, K. (2019). Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 64-72.
- Tarmidi, D. (2023). Peran Transparansi Informasi Dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 8(1), 8-15.

- Utami, A. P. S., & Darmayanti, N. P. A. (2018). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverages. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(10), 5719.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Meganingrum, A. S. (2020). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas Terhadap Financial distress dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 48-60.
- Wulandari, M. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 3(2), 216-230.
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 69-76.
- Yuliandana, S., Junaidi, J., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan:(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 31-42.
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203-222.
- Zaini, H., & Dewi, K. (2017). Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 81-96.

